



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI Bin AGUSTIAR;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suhaili Toha Kel. Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Bin Agustiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Bin Agustiar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan:
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan merk Mini Scale.
 - 1 (satu) bungkus plastik pirex.
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 4 (empat) bungkus plastik kosong.
 - 3 (tiga) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah gunting warna merah.
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl



➤ 1 (satu) buah tas warna coklat.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Aldi Bin Agustiar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan April tahun 2022, bertempat dibelakang warung jualan Seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Percobaan atau Persekutuan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang Berat netto 54,6168 (lima empat koma enam satu enam delapan) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkotika Pangkal Pinang dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil dan melemparkan shabu ke tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang dilakukan penuntutan terpisah) dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan uang yang diberikan oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang dilakukan penuntutan terpisah) kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar yang mana mekanismenya apabila ada orang yang ingin membeli shabu, orang tersebut menelpon Saparudin Als Sapar dan mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke Rekening BCA An. Nopal dan apabila setelah selesai mentransfer uang lalu Saparudin Als Sapar menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menaruh atau melempar shabu tersebut disuatu tempat yang ditentukan oleh Saparudin, setelah Terdakwa menyetujui nya lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di Jalan Paya Ubi tepatnya di depan orang yang suka bikin kapal yang diletakkan dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu ditempat yang dimaksud oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in tersebut, setelah mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Saparudin Als Sapar menghubungi Terdakwa kembali via Telpn dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu lagi sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 5 (lima) kantong/ sebanyak 50 (lima puluh) gram ditempat yang sama yaitu di Jalan Paya Ubi tepatnya di depan orang yang suka bikin kapal yang diletakkan dipinggir jalan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi mengambil shabu sebanyak 5 (lima) kantong/ sebanyak 50 (lima puluh) gram dan setelah mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa simpan/ letakkan di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira 19.30 WIB saat Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa letakkan di Aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan tiba-tiba datang anggota

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar yang sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pencuci motor yang ada didekat simpang lima Toboali yang berada di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kab. Bangka selatan sering menjual narkoba jenis shabu dan juga Terdakwa sudah menjadi target operasi Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan mdsakanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang dilakukan penuntutan terpisah) untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saparudin Als Sapar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: PL73DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pus. Lab. Narkotika tanggal 03 Juni 2022, barang bukti yang diterima An. Tersangka Aldi Bin Agustiar berupa :
- Jenis sampel : A: Kristal/ B : Kristal/ C : Kristal/ D : Urine.
- Jumlah Sampel : A : 1 sampel/ B : 5 sampel/ C : 11 Sampel/ D : 1 sampel.
- Berat Netto Awal : A : total sampel A : **48,9757 gram**.



- : B : total sampel B : **3,4682 gram.**
- : C : total sampel C : **2, 1729 gram.**
- : D : total sampel D : 25 ML.
- Berat Netto Akhir : A : total sampel A : 48,8645 gram.
 - : B ; total sampel B : 3,3846 gram.
 - : C : total sampel C : 2,0096 gram.
 - : D : total sampel D : 0 ML.
- Ciri-ciri sampel : - :
 - A: 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B: 5 (lima) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - C: 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - D: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Aldi Bin Agustiar.

Dengan kesimpulan : Kristal A, B , C dan Urine D adalah Positif narkoba benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *menjual, membeli Atau sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan I* berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Aldi Bin Agustiar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan April tahun 2022, bertempat dibelakang warung jualan Seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan tepatnya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkoba dan Presekutor Narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan Berat netto 54,6168 (lima empat koma enam satu enam delapan) gram*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina, dilakukan oleh Anak Inek Bin Suleni dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan ada mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pencuci motor yang ada didekat simpang lima Toboali yang berada di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sering menjual narkoba jenis shabu dan juga Terdakwa sudah menjadi Target Operasi dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan, mendapat laporan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullan dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar melakukan penyelidikan dan pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan mdsakanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkoba Pangkal Pinang dilakukan penuntutan terpisah) untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: PL73DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pus. Lab. Narkotika tanggal 03 Juni 2022, barang bukti yang diterima An. Tersangka Aldi Bin Agustiar berupa :

- Jenis sampel : A: Kristal/ B : Kristal/ C : Kristal/ D : Urine.
- Jumlah Sampel : A : 1 sampel/ B : 5 sampel/ C : 11 Sampel/ D : 1 sampel.
- Berat Netto Awal : A : total sampel A : **48,9757 gram.**
: B : total sampel B : **3,4682 gram.**
: C : total sampel C : **2, 1729 gram.**
: D : total sampel D : 25 ML.
- Berat Netto Akhir : A : total sampel A : 48,8645 gram.
: B ; total sampel B : 3,3846 gram.
: C : total sampel C : 2,0096 gram.
: D : total sampel D : 0 ML.
- Ciri-ciri sampel : - :
A: 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih.
B: 5 (lima) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih.
C: 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.
D: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Aldi Bin Agustiar.

Dengan kesimpulan : Kristal A, B , C dan Urine D adalah Positif narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada diri Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikramullah Bin Zakiyullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Saudara Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu serta beberapa anggota Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat dibelakang warung jualan Seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa saksi beserta rekan saksi lainnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pencuci motor yang ada didekat simpang lima Toboali yang berada di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sering menjual narkoba jenis shabu, dan juga Terdakwa sudah menjadi Target Operasi dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan, mendapat laporan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penyelidikan dan pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada disamping cucian motor miliknya tepatnya di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan makanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang Terdakwa dapat dari saksi Saparudin tersebut tidak membeli namun hanya disuruh menaruh/ meletakkan/ melempar dan Terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan oleh saksi Saparudin Als Sapar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kantong/ 10 gram shabu yang dilemparkan oleh Terdakwa atas perintah saksi Saparudin Als Sapar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Saparudin Als Sapar dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi Saparudin dan mengatakan kepada Terdakwa agar nanti sore untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) kantong/ 10 gram di Jl. Payak Ubi tepatnya didepan orang yang suka bikin kapal yang ditaruh/ diletakkan di pinggir jalan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi mengambil shabu ditempat yang ditentukan tersebut, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Saparudin kembali menelpon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar sekira pukul 22.00 WIB untuk mengambil shabu lagi sebanyak 5 (lima) kantong/ 50 gram ditempat tadi sore yaitu didepan tempat orang membuat kapal, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil shabu sebanyak 5 (lima) kantong ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh saksi Saparudin Als Sapar. Setelah mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa simpan/ letakkan di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira 19.30 WIB saat Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa letakkan di Aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa disuruh/ diperintahkan oleh saksi Saparudin melalui HP untuk meletakkan/ melemparkan narkoba jenis shabu tersebut, untuk mekanismenya apabila pembeli menghubungi saksi Saparudin dan mentransfer uang pembelian shabu ke Rekening saksi Saparudin, lalu saksi Saparudin Als Sapar menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan/ melempar shabu tersebut di suatu tempat yang ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Suratman Bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi selaku Ketua RT diminta oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Aldi Bin Agustiar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat dibelakang warung jualan Seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap, saksi menyaksikan dari jarak 1 (satu) meter dengan penerangan yang cukup terang ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan makanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua atas barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi dan dari penjelasan Terdakwa yang saksi dengar pada saat diinterogasi oleh Polisi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sapar yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Saparudin dan mengatakan kepada Terdakwa agar nanti sore untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) kantong/ 10 gram di Jl. Payak Ubi tepatnya didepan orang yang suka bikin kapal yang ditaruh/ diletakkan di pinggir jalan, kemudian sekira sore harinya pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi mengambil shabu ditempat yang ditentukan oleh Saparudin tersebut, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, Saparudin kembali menelpon Terdakwa dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa agar sekira pukul 22.00 WIB untuk mengambil shabu lagi sebanyak 5 (lima) kantong/ 50 gram ditempat tadi sore yaitu didepan tempat orang membuat kapal, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil shabu sebanyak 5 (lima) kantong ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Saparudin Als Sapar. Setelah mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa simpan/ letakkan di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, saksi mendengar bahwa Terdakwa bertugas sebagai yang melempar/ menaruh/ meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di suatu tempat yang sudah di tentukan atas suruhan Sdr. Sapar yang berada di Lapas Pangkalpinang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu yang ditemukan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan teman sejak kecil saksi ditempat tinggal saksi;

- Bahwa saksi sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika Pangkalpinang;

- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada sore hari pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dan Terdakwa Aldi adalah sebagai peluncur/ perantara saksi dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang saksi lakukan;

- Bahwa saksi ada menelpon Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB dan memberitahukan kepada Terdakwa nanti sore sekira pukul 16.00 WIB untuk mengambil shabu di jalan Payak Ubi di depan tempat orang membuat kapal sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 gram, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi kembali menghubungi Terdakwa via telpon dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu lagi ditempat tadi yaitu di dekat tempat orang membuat kapal yang berada di jalan Payak Ubi sebanyak 5 (lima) kantong/ 50 gram;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis shabu terdiri dari 10 (sepuluh) titik/ tempat seharga Rp100.000,00

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) titik/ tempat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa lemparkan ke titik-titik yang sudah ditentukan oleh saksi, narkoba jenis shabu tersebut saksi dapatkan dari Sdr. Sangkut yang juga sebagai Napi di Lapas Narkoba Pangkalpinang dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi menemui Sdr. Sangkut dan mengatakan "Kut, Aku Nak Begawe, Pacak Bantu Dak", lalu Sdr. Sangkut menjawab "Iya Diusahkan Dulu", setelah itu keesokan harinya tanggal 18 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi kembali menemui Sdr. Sangkut dan menanyakan perihal narkoba yang saksi tanya sebelumnya, kemudian Sdr. Sangkut mengatakan "Iya, Nanti jam 10 Kamu Ambil Di Ujung Paya Ubi Tempat Orang Buat Kapal", setelah itu saksi menelpon Terdakwa Aldi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menjanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap 1 (satu) kantong/ 10 gram shabu yang sudah diambil dan dilemparkan oleh Terdakwa atas perintah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat dibelakang warung jualan Seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan makanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkoba Pangkal Pinang dilakukan penuntutan terpisah) untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa mendapatkan upah yang diberikan oleh Saparudin Als Sapar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong/ 10 gram shabu yang akan Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas suruhan saksi Saparudin;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang dapat dari saksi Saparudin Als Sapar (berada dilapas narkoba Pangkalpinang sebagai Napi) dengan cara awalnya saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil dan melemparkan shabu ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan uang yang diberikan oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar yang mana mekanismenya apabila ada orang yang ingin membeli shabu, orang tersebut menelpon saksi Saparudin Als Sapar dan mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke Rekening BCA An. Nopal dan apabila setelah selesai mentransfer uang lalu saksi Saparudin Als Sapar menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menaruh atau melempar shabu tersebut disuatu tempat yang ditentukan oleh saksi Saparudin, setelah Terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk mengambil **1 (satu) kantong narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram** di Jalan Paya Ubi tepatnya di depan orang yang suka bikin kapal yang diletakkan dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu ditempat yang dimaksud oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in tersebut, setelah mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Saparudin Als Sapar menghubungi Terdakwa kembali via Telpn dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu lagi sekira pukul

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WIB sebanyak **5 (lima) kantong/ sebanyak 50 (lima puluh) gram** ditempat yang sama yaitu di Jalan Paya Ubi tepatnya di depan orang yang suka bikin kapal yang diletakkan dipinggir jalan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi mengambil shabu sebanyak 5 (lima) kantong/ sebanyak 50 (lima puluh) gram dan setelah mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa simpan/ letakkan di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira 19.30 WIB saat Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa letakkan di Aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, datang anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saudara Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan makanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang mana barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in yang rencananya shabu tersebut untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saparudin Als Sapar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jensi shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

➤ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: PL73DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pus. Lab. Narkotika tanggal 03 Juni 2022, barang bukti yang diterima An. Tersangka Aldi Bin Agustiar berupa :

- Jenis sampel : A: Kristal/ B : Kristal/ C : Kristal/ D : Urine.
- Jumlah Sampel : A : 1 sampel/ B : 5 sampel/ C : 11 Sampel/ D : 1 sampel.
- Berat Netto Awal : A : total sampel A : **48,9757 gram**.
: B : total sampel B : **3,4682 gram**.
: C : total sampel C : **2, 1729 gram**.
: D : total sampel D : 25 ML.
- Berat Netto Akhir : A : total sampel A : 48,8645 gram.
: B : total sampel B : 3,3846 gram.
: C : total sampel C : 2,0096 gram.
: D : total sampel D : 0 ML.
- Ciri-ciri sampel : - :
A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih.
B : 5 (lima) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih.
C : 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.
D : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Aldi Bin Agustiar.

Dengan kesimpulan : Kristal A, B , C dan Urine D adalah Positif narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOlongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit timbangan merk Mini Scale.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pirex.
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 4 (empat) bungkus plastik kosong.
- 3 (tiga) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting warna merah.
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah tas warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saudara Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dibelakang warung Seblak yang beralamat di Jl. Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan makanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang dilakukan penuntutan terpisah) untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa mendapatkan upah yang diberikan oleh Saparudin Als Sapar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong/ 10 gram shabu yang akan Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas suruhan Saparudin.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa yang dapat dari saksi Saparudin Als Sapar (berada dilapas narkotika Pangkalpinang sebagai Napi) dengan cara awalnya saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil dan melemparkan shabu ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan uang yang diberikan oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar yang mana mekanismenya apabila ada orang yang ingin membeli shabu, orang tersebut menelpon Saparudin Als Sapar dan mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke Rekening BCA An. Nopal dan apabila setelah selesai mentransfer uang lalu Saparudin Als Sapar menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menaruh atau melempar shabu tersebut disuatu tempat yang ditentukan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saparudin, setelah Terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk mengambil **1 (satu) kantong narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram** di Jalan Paya Ubi tepatnya di depan orang yang suka bikin kapal yang diletakkan dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu ditempat yang dimaksud oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in tersebut, setelah mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Saparudin Als Sapar menghubungi Terdakwa kembali via Telpn dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu lagi sekira pukul 22.00 WIB sebanyak **5 (lima) kantong/ sebanyak 50 (lima puluh) gram** ditempat yang sama yaitu di Jalan Paya Ubi tepatnya di depan orang yang suka bikin kapal yang diletakkan dipinggir jalan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi mengambil shabu sebanyak 5 (lima) kantong/ sebanyak 50 (lima puluh) gram dan setelah mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa simpan/ letakkan di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira 19.30 WIB saat Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa letakkan di Aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, datang anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saudara Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan makanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in yang rencananya shabu tersebut untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saparudin Als Sapar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: PL73DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pus. Lab. Narkotika tanggal 03 Juni 2022, barang bukti yang diterima An. Tersangka Aldi Bin Agustiar berupa :

- Jenis sampel : A: Kristal/ B : Kristal/ C : Kristal/ D : Urine.
- Jumlah Sampel : A: 1 sampel/ B: 5 sampel/ C: 11 Sampel/ D: 1 sampel.
- Berat Netto Awal : A : total sampel A : **48,9757 gram.**
: B : total sampel B : **3,4682 gram.**
: C : total sampel C : **2, 1729 gram.**
: D : total sampel D : 25 ML.
- Berat Netto Akhir : A : total sampel A : 48,8645 gram.
: B ; total sampel B : 3,3846 gram.
: C : total sampel C : 2,0096 gram.
: D : total sampel D : 0 ML.
- Ciri-ciri sampel : - :
 - A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B : 5 (lima) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - C : 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - D : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Aldi Bin Agustiar.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan : Kristal A, B , C dan Urine D adalah Positif narkoba benr mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOLongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa pada saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah nelayan sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian akan dibuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini akan dibuktikan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ALDI Bin AGUSTIAR** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim menunjukan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan adalah sebatas adanya percobaan atau permufakatan jahat atas tindak pidana yang disebutkan kemudian. Menurut Majelis Hakim, terkait dengan frasa "permufakatan jahat" menunjukan bahwa tindak pidana narkotika yang dimaksud setelah penggunaan frasa ini tidak selesai, karena apabila tindak pidana itu telah selesai, akan lebih tepat menggunakan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Pengaturan Pasal 132 Ayat (1) ini merupakan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari ketentuan KUHP tentang pidana atas percobaan, juga merupakan penegasan tentang berlakunya ketentuan tentang permufakatan jahat atas pasal-pasal tindak pidana narkotika yang disebutkan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dibelakang warung Seblak yang beralamat di Jl. Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan makanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in (Napi yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang dilakukan penuntutan terpisah) untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa mendapatkan upah yang diberikan oleh Saparudin Als Sapar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong/ 10 gram shabu yang akan Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas suruhan Saparudin.

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa yang dapat dari saksi Saparudin Als Sapar (berada dilapas narkoba Pangkalpinang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Napi) dengan cara awalnya saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil dan melemparkan shabu ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan uang yang diberikan oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh saksi Saparudin Als Sapar yang mana mekanismenya apabila ada orang yang ingin membeli shabu, orang tersebut menelpon Saparudin Als Sapar dan mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke Rekening BCA An. Nopal dan apabila setelah selesai mentransfer uang lalu Saparudin Als Sapar menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menaruh atau melempar shabu tersebut disuatu tempat yang ditentukan oleh Saparudin, setelah Terdakwa menyetujui nya lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk mengambil **1 (satu) kantong narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram** di Jalan Paya Ubi tepatnya di depan orang yang suka bikin kapal yang diletakkan dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu ditempat yang dimaksud oleh saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in tersebut, setelah mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Saparudin Als Sapar menghubungi Terdakwa kembali via Telpn dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu lagi sekira pukul 22.00 WIB sebanyak **5 (lima) kantong/ sebanyak 50 (lima puluh) gram** ditempat yang sama yaitu di Jalan Paya Ubi tepatnya di depan orang yang suka bikin kapal yang diletakkan dipinggir jalan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi mengambil shabu sebanyak 5 (lima) kantong/ sebanyak 50 (lima puluh) gram dan setelah mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa simpan/ letakkan di aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira 19.30 WIB saat Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa letakkan di Aquarium rusak yang berada di belakang warung seblak yang beralamat di Jalan Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, datang anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Suratman Bin M. Saleh (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang Terdakwa lempar saat akan kabur saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didalam gelas bekas minuman yang Terdakwa balut dengan tissue, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas selempang warna abu-abu milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam aquarium bekas yang berada dibelakang warung jualan makanan seblak, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini scale, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milikTerdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in yang rencananya shabu tersebut untuk Terdakwa lemparkan disuatu tempat atas perintah dari Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saparudin Als Sapar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor: PL73DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pus. Lab. Narkotika tanggal 03 Juni 2022, barang bukti yang diterima An. Tersangka Aldi Bin Agustiar berupa :

- Jenis sampel : A: Kristal/ B : Kristal/ C : Kristal/ D : Urine.
- Jumlah Sampel :A: 1 sampel/ B:5 sampel/C: 11 Sampel/ D: 1 sampel.
- Berat Netto Awal : A : total sampel A : **48,9757 gram.**
: B : total sampel B : **3,4682 gram.**
: C : total sampel C : **2, 1729 gram.**
: D : total sampel D : 25 ML.
- Berat Netto Akhir : A : total sampel A : 48,8645 gram.
: B ; total sampel B : 3,3846 gram.
: C : total sampel C : 2,0096 gram.
: D : total sampel D : 0 ML.
- Ciri-ciri sampel : - :

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl



A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih.

B : 5 (lima) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih.

C : 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.

D : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Aldi Bin Agustiar.

Dengan kesimpulan : Kristal A, B, C dan Urine D adalah Positif narkotika benr mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOLongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah nelayan sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **“Permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya disatu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran gelap narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dari kenyataan yang ada telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda, yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa memang baru salah satu contoh yang dapat berdampak pada hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun apabila tidak segera diputus mata rantai dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut, tentu dampaknya akan jauh meluas merusak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan merk Mini Scale, 1 (satu) bungkus plastik pirex, 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas warna coklat. yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara An. **Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu''In** maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara An. **Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu''In**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tidak pidana terutama terkait narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Bin AGUSTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu (*berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik berat netto keseluruhan 48,9757 gram, sisa barang bukti 48,8645 gram*);
 - 1 (satu) unit timbangan merk Mini Scale.
 - 1 (satu) bungkus plastik pirex.
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 4 (empat) bungkus plastik kosong.
 - 3 (tiga) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah gunting warna merah.
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara An. Saparudin Als Sapar Bin Abdul Mu'in.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H., M. Alwi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara **teleconference** dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Berlian, S.H.,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)